

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau adalah harta pusaka milik bersama yang diwariskan secara turun temurun atau bisa disebut dengan harta kongsi, tidak ada hak milik dalam harta pusaka hanya ada hak pakai. Namun seiring perjalannya waktu ada perubahan terhadap kebudayaan yang disadari oleh masyarakat Minangkabau. Mereka sadar akan perubahan seperti jumlah penduduk minangkabau terus bertambah dan pertambahan penduduk akan menyebabkan harta pusaka pada masyarakat minangkabau tidak akan mencukupi untuk menghidupi keluarga yang lainnya. Maka dari itu ada budaya baru yaitu budaya merantau yang tanpa disadari menyebabkan banyaknya masyarakat yang meninggalkan kampung sehingga membuat harta pusaka tidak ada yang mengelolanya. Walaupun perubahan yang terjadi memakan waktu yang lama masyarakat harus siap dengan beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Harta pusaka tinggi yang dimaksud berupa sawah, ladang, *rumah gadang*, *pandam*, *pakuburan*, *tapian*, dan *surau*. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan harta pusaka tinggi berupa sawah, ladang dan *rumah gadang*. Dalam pengelolaan harta pusaka pada masyarakat Rao-rao secara keseluruhan banyak dikelola oleh orang lain atau dibiarkan terbengkalai seperti untuk ladang karena kesempatan untuk mengelola tidak ada, sedangkan untuk sawah banyak dikelola oleh orang lain seperti pendatang yang telah lama menetap di Nagari Rao-rao, untuk *rumah gadang* kebanyakan yang ada di perkampungan dibiarkan beberapa saja yang dihuni dan beberapa dibiarkan rusak akibat tidak ada perawatan lain, namun ada juga yang dirawat dan kembali di renovasikan.

Kebudayaan merantau yang melekat pada masyarakat Nagari Rao-rao memiliki peranan dan dampak terhadap perubahan tatanan sistem yang berlaku di nagari. Perubahan yang terjadi

memakan waktu dan ruang ini terjadi dalam waktu yang lama, sehingga memberikan ruang untuk memperbaiki perubahan yang terjadi ke keadaan yang lebih baik. Seperti dalam pengelolaan harta pusaka yang mulanya dikelola sendiri, karena merantau masyarakat tidak dapat mengolah harta pusaka milik kaum lagi namun dengan adanya tindakan dan pemikiran bahwa harta pusaka tetap harus di kelola dan tidak dibiarkan saja maka munculah ide untuk mempekerjakan orang lain dengan dipertanggungjawabkan oleh orang yang menetap di kampung. Selain dari perubahan dari pengelolaan terdapat juga perubahan yang mana lebih banyak masyarakat mengontrakkan sawah dari pada menggadaikan sawah.

Peranan-peranan terhadap harta pusaka berlaku bagi semua kerabat yang berhak atas harta pusaka tersebut termasuk pihak-pihak luar yang membantu dalam pengelolaan harta pusaka. Seperti pada mamak yang bertanggung jawab dalam mengontrol dan mengawasi jalannya pelaksanaan serta penggarapan lahan, tidak menjual harta pusaka tanpa diketahui kerabat yang lainnya, kalau bisa menambah atau tetap mempertahankan harta pusaka milik kaumnya. Kemenakan yang akan menjadi penanggung jawab terhadap harta pusaka milik kaumnya. Serta orang-orang yang telah dipercayai sebagai penggarap terhadap harta pusaka milik kaum.

Selain itu ada lembaga-lembaga seperti Wali Nagari dan KAN Nagari Rao-rao yang menjadi pihak ketiga sebagai saksi dalam kerjasama terhadap pengelolaan harta pusaka.

B. Saran

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menggali lebih banyak lagi tentang Nagari Rao-rao ini, setelah melakukan penelitian disini masih banyak hal yang belum terungkap di luar dari konsep penelitian peneliti ini. Ada sejarah Minangkabau yang belum terungkap yang berasal dari Nagari Rao-rao yang hanya diketahui beberapa orang saja. Kepada pemuka adat untuk tidak bosan terus menceritakan tentang Nagari Rao-rao kepada pendatang yang

berkunjung ke Nagari Rao-rao. Diharapkan juga walaupun sukses atau tidakya diperantauan, harta pusaka tetaplah harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun oleh nenek kita, dan walaupun masih banyak yang pergi merantau dan jarang berkunjung ke kampung untuk tidak menjual harta pusaka kepada penggarap atau orang lain karena sangat disayangkan jika harta tersebut jatuh ke tangan orang lain lebih baik digarap oleh orang lain dan membagi hasilnya dari pada dijual, kasihan dengan anak cucu kita nanti yang tidak memiliki harta pusaka lagi, harapan ini sebenarnya tidak hanya untuk masyarakat Nagari Rao-rao saja juga diharapkan kepada seluruh masyarakat minangkabau.

Nagari Rao-rao merupakan nagari yang kaya dengan keindahan dan hasil alam begitu juga dengan kebudayaan yang melekat pada masyarakatnya. Semoga *rumah gadang* masih banyak berdiri di Nagari Rao-rao dapat tetap kokoh berdiri dan yang sudah banyak mulai rapuh dan goyah diperbaiki karena sangat disayangkan *rumah gadang* yang dengan susah payah dibangun dahulu dibiarkan rusak dan tidak terurus lagi.



